



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengatur jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pecegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2020

tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Pesisir Selatan yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Media.
7. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
10. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
12. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
13. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri sendiri.
14. Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

BAB II MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) JPS diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keluarga Miskin;
 - b. Pekerja Sektor Informal; dan
 - c. Individu/masyarakat lainnya.
- (3) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Nagari.
- (4) Bantuan bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa PKH, Sembako, bantuan BLT Kementerian Sosial.
- (5) Bantuan bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Provinsi.
- (6) Bantuan bersumber dari Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Dana Nagari.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberian bantuan sebagai berikut:
 - a. bantuan tunai; dan/atau
 - b. bantuan non tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga.

- (3) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak, bertujuan meminimalisir risiko sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi.

Bagian Kedua Bantuan Tunai

Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan tunai sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam data kependudukan; dan
- b. masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 6

Mekanisme penetapan penerima bantuan tunai sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nagari diketahui Camat melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon penerima; dan
- b. Nama-nama calon penerima bantuan yang telah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bantuan tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.
- (2) Bantuan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan tunai dilakukan oleh Bank Nagari.
- (2) mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah disalurkan kepada penerima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya.

Bagian Ketiga Bantuan Non Tunai

Pasal 9

- (1) Bantuan non tunai diberikan berupa barang.
- (2) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih berlanjut.
- (3) Pemberian bantuan diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah.

- (4) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan non tunai sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam data kependudukan; dan
- b. masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 11

Mekanisme penetapan penerima bantuan non tunai sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nagari diketahui Camat melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon penerima; dan
- b. Pemerintah Daerah menetapkan nama-nama penerima bantuan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penetapan penyalurannya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM KERJA JPS

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim dalam pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Tim kerja JPS Kabupaten melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan JPS.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan berakhir.

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan JPS bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 11